



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Wendy Bin Sadan Nasution
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/19 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rasau, RT. 014/RW. 000, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Novan Jaya Bin Marsono
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/10 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merantik, RT. 008, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada 23 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 24 April 2024 sampai dengan 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 14 Mei 2024 sampai dengan 22 Juni 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 23 Juni 2024 sampai dengan 22 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 7 Agustus 2024 sampai dengan 5 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 20 September 2024 sampai dengan 18 November 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto, S.H., M.H. dan kawan kawan beralamat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung), Jalan Gajah Mada Nomor 57, RT. 035/RW. 013, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tdn pada 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tdn pada 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tdn pada 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Surat dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana Surat Tuntutan Nomor PDM-13/MGR/Enz.2/08/2024:

1. Menyatakan Terdakwa I WENDY Bin SADAN NASUTION dan Terdakwa II NOVAN JAYA BIN MARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WENDY Bin SADAN NASUTION dan Terdakwa II NOVAN JAYA BIN MARSONO masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis sabu (dengan berat sisa 0,67 gram);
 - (2) 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam;
 - (3) 1 (satu) buah pyrex kaca;
 - (4) 1 (satu) buah korek api warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan, dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam dengan IMEI (SLOT SIM 1) : 86351056381724 Dengan No. Kartu Sim: 081957356290 , dan IMEI (SLOT SIM 2) : 86351056381732 Dengan No. Kartu Sim: 083890362978.

(2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH331B00BJ906836, nomor mesin 31B-906889.

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebankan pada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/MGR/Enz.2/08/2024 yang dibuat pada 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

----Bahwa para Terdakwa I WENDY Bin SADAN NASUTION dan Terdakwa II NOVAN JAYA BIN MARSONO pada hari Sabtu tanggal 23 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Kontrakan Saksi NAWAS Bin (Alm) SALISIN yang beralamat Jalan Melati, RT 017, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib Saksi WILLIAM PRAYOGO Bin SARJONO dan Saksi MUHAMMAD REYNALDI Bin EDDY YS anggota POLRI beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Belitung Timur Belitung Timur berdasarkan laporan masyarakat adanya aktifitas transaksi Narkotika di daerah Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya tim langsung melakukan penyelidikan, setelah mengantongi ciri ciri pelaku pada sekira pukul 12.30 Wib tim berhasil mengamankan dua orang laki-laki yang bernama WENDY Bin SADAN NASUTION dan NOVAN JAYA Bin MARSONO yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPITER Z Warna Biru tanpa Nomor Polisi dengan No Rangka : MH331B00BJ906836, No Mesin : 31B-906889, di Jalan Raya Dusun Numpang IV RT 02, RW 01, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, setelah diamankan pada pukul 12.35 WIB dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I WENDY Bin SADAN NASUTION dan didalam kantong celana sebelah kiri ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,76 gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam, selanjutnya pada pukul 12.40 WIB dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II NOVAN JAYA Bin MARSONO dan ditemukan 1 (satu) buah pyrex kaca dan 1 (satu) buah korek api warna merah. Lalu Para Terdakwa mengakui Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,76 gram tersebut adalah milik Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke POLRES Belitung Timur unuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi NAWAS Bin (Alm) SALISIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di kediaman Saksi yang beralamat di Dusun I, RT 004 / RW 002, Desa Lirik, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa I WENDY Bin SADAN NASUTION menghubungi Saksi NAWAS Bin (Alm) SALISIN via WhatsApp dengan menggunakan Handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam , dia menjelaskan kepada Saksi NAWAS Bin (Alm) SALISIN apabila ada Narkotika Jenis Sabu di sana agar membawanya ke kecamatan Gantung karena ada orang yang mau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya, sehingga Saksi NAWAS Bin (Alm) SALISIN membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut dari kediaman Saksi NAWAS Bin (Alm) SALISIN menuju ke Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung.

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB, BERTO (DPO) menghubungi Terdakwa I WENDY Bin SADAN NASUTION untuk menyuruh Terdakwa I WENDY Bin SADAN NASUTION agar mengantarkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,76 gram kepadanya. Setelah itu Terdakwa I WENDY Bin SADAN NASUTION menghubungi Saksi NAWAS Bin (Alm) SALISIN melalui Aplikasi Whatsapp dengan menggunakan Handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam dan mengatakan hendak membeli Narkotika Jenis Sabu, tetapi karena Saksi NAWAS Bin (Alm) SALISIN tidak memiliki timbangan, Saksi NAWAS Bin (Alm) SALISIN meminta Terdakwa I WENDY Bin SADAN NASUTION agar membawa timbangan digital, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB Terdakwa I WENDY Bin SADAN NASUTION yang mengajak Terdakwa II NOVAN JAYA Bin MARSONO tiba di kontrakan Saksi NAWAS Bin (Alm) SALISIN yang beralamat Jalan Melati, RT 17, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, disana Para Terdakwa dan Saksi NAWAS Bin (Alm) SALISIN menimbang 1 (satu) bungkus kecil Paket Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan timbangan digital yang di bawa oleh Terdakwa I WENDY Bin SADAN NASUTION dan yang diketahui Para Terdakwa dan Saksi NAWAS Bin (Alm) SALISIN berat paket sabu tersebut adalah 0,88 gram, kemudian Para Terdakwa membeli paket sabu tersebut seharga Rp. 1.100.000,-, Setelah itu Para Terdakwa berangkat dari kontrakan Saksi NAWAS Bin (Alm) SALISIN untuk mengantar Paket Narkotika Jenis Sabu kepada BERTO (DPO) di Manggar. Kemudian sesampainya di Manggar, pada pukul 12.17 WIB, BERTO (DPO) menghubungi Terdakwa I WENDY Bin SADAN NASUTION, lalu mengajak bertemu di POM Bensin Sungai Manggar namun di Jalan Raya Dusun Numpang IV RT 02, RW 01, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur Para Terdakwa di tangkap oleh Saksi WILLIAM PRAYOGO Bin SARJONO anggota POLRI beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Belitung Timur.
- Bahwa Terdakwa I WENDY Bin SADAN NASUTION mendapatkan narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,76 gram dari Saksi NAWAS Bin (Alm) SALISIN dengan cara membeli dengan berhutang terlebih dahulu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tdn



seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), apabila narkoba jenis Sabu tersebut telah terjual seharga Rp.1.400.000,- kepada BERTO (DPO) baru Terdakwa I WENDY Bin SADAN NASUTION akan membayarkannya kepada Saksi NAWAS Bin (Alm) SALISIN.

- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium forensik berdasarkan alat bukti Surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.012 tertanggal 30 April 2024 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Silvia Anggraini S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil kesimpulan: "Contoh tersebut di atas mengandung Metamfetamin sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk narkoba golongan I nomor urut 61.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor: 027/10574.00/2024 tertanggal 24 April 2024, menyimpulkan bahwa berat bersih barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,76 gram.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

---- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba -----

SUBSIDAIR

----Bahwa para Terdakwa I WENDY Bin SADAN NASUTION dan Terdakwa II NOVAN JAYA BIN MARSONO pada hari Sabtu tanggal 23 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Lokasi Jalan Raya Dusun Numpang IV, RT 02 / RW 01, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman" yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib Saksi WILLIAM PRAYOGO Bin SARJONO anggota POLRI beserta Unit Reskrim Polres Belitung Timur berdasarkan laporan masyarakat adanya aktifitas transaksi Narkoba di daerah Desa Mekar Jaya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggar, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya tim langsung melakukan penyelidikan, setelah mengantongi ciri ciri pelaku pada sekira pukul 12.30 Wib tim berhasil mengamankan dua orang laki-laki yang bernama WENDY Bin SADAN NASUTION dan NOVAN JAYA Bin MARSONO yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPITER Z Warna Biru tanpa Nomor Polisi dengan No Rangka : MH331B00BJ906836, No Mesin : 31B-906889, di Jalan Raya Dusun Numpang IV RT 02, RW 01, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, setelah diamankan pada pukul 12.35 WIB dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I WENDY Bin SADAN NASUTION dan didalam kantong celana sebelah kiri ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,76 gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam, selanjutnya pada pukul 12.40 WIB dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II NOVAN JAYA Bin MARSONO dan ditemukan 1 (satu) buah pyrex kaca dan 1 (satu) buah korek api warna merah. Lalu Para Terdakwa mengakui Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,76 gram tersebut adalah milik Para Terdakwa.-----

- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium forensik berdasarkan alat bukti Surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.012 tertanggal 30 April 2024 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Silvia Anggraini S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil kesimpulan: "Contoh tersebut di atas mengandung Metamfetamin sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk narkotika golongan I nomor urut 61.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor: 027/10574.00/2024 tertanggal 24 April 2024, menyimpulkan bahwa berat bersih barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 0,76 gram.
- Bahwa Para Terdakwa Tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.-----

----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. William Prayogo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Polisi;
- Bahwa pada hari Selasa, 23 April 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi dan rekan Polisi lainnya melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa plat nomor di Jalan Raya Dusun Numpang IV RT 02, RW 01, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,76 gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam dari badan Terdakwa I, dan 1 (satu) buah pyrex kaca dan 1 (satu) buah korek api warna merah dari badan Terdakwa II;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, kristal putih tersebut akan diberikan kepada orang yang tertarik untuk memperoleh uang pembayaran;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin apapun terkait narkotika;
- Bahwa, awalnya, di pagi hari sekitar pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa mendapatkan kristal putih yang berat netto nya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dari Nawas dengan uang pembayaran sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

2. Muhammad Reynaldi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Polisi;
- Bahwa pada hari Selasa, 23 April 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi dan rekan Polisi lainnya melakukan penangkapan serta

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa plat nomor di Jalan Raya Dusun Numpang IV RT 02, RW 01, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,76 gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam dari badan Terdakwa I, dan 1 (satu) buah pyrex kaca dan 1 (satu) buah korek api warna merah dari badan Terdakwa II;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, kristal putih tersebut akan diberikan kepada orang yang tertarik untuk memperoleh uang pembayaran;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin apapun terkait narkotika;
- Bahwa, awalnya, di pagi hari sekitar pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa mendapatkan kristal putih yang berat nettoanya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dari Nawas dengan uang pembayaran sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

3. Nawas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, 23 April 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa mendapatkan kristal putih seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dari Saksi dengan uang pembayaran sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Melati, RT 017, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa kristal putih yang telah diberikan kepada Para Terdakwa rencananya akan diberikan oleh Para Terdakwa kepada orang yang tertarik untuk memperoleh uang pembayaran;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Nomor LHU.087.K.05.16.24.0112 yang dibuat oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan, Pangkalpinang.
Kesimpulan: kristal putih, berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh limap) gram, positif *metamfetamin*.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Para Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada awalnya, Nawas membawa kristal putih seberat 17 (tujuh belas) gram dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada 17 April 2024 dari tempat tinggalnya di Dusun I, RT/RW 004/002, Desa Lirik, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan ke kontrakannya yang beralamat di Jalan Melati, RT 017, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, 23 April 2024, di pagi hari, Para Terdakwa menghubungi Nawas menggunakan *handphone* merek Redmi 9A warna hitam sebagaimana barang bukti untuk membicarakan pertemuan guna jual beli kristal putih. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB Para Terdakwa pergi ke kontrakan Nawas menggunakan Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa plat nomor. Setelah bertemu Nawas di kontrakannya, Para Terdakwa mendapatkan kristal putih seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dari Nawas dengan membayar uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kristal putih tersebut rencananya akan diberikan kepada orang yang tertarik untuk memperoleh uang pembayaran;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, saat Para Terdakwa sedang dalam perjalanan, tepatnya di Jalan Raya Dusun Numpang IV RT 02, RW 01, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, ada beberapa polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi krsital putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam dari badan Terdakwa I, lalu ditemukan 1 (satu) buah pyrex kaca dan 1 (satu) buah korek api warna merah dari badan Terdakwa II;
- Bahwa seluruh barang tersebut berkaitan dengan peredaran kristal putih;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin apapun terkait narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal putih dengan berat sisa 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;
2. 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam;
3. 1 (satu) buah pyrex kaca;
4. 1 (satu) buah korek api warna merah;
5. 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam dengan IMEI (SLOT SIM 1) : 86351056381724 Dengan No. Kartu Sim: 081957356290 , dan IMEI (SLOT SIM 2) : 86351056381732 Dengan No. Kartu Sim: 083890362978; dan
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH331B00BJ906836, nomor mesin 31B-906889;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Surat, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan;
- Bahwa pada hari Selasa, 23 April 2024, di pagi hari, Para Terdakwa menghubungi Nawas menggunakan *handphone* merek Redmi 9A warna hitam sebagaimana barang bukti untuk membicarakan pertemuan guna jual beli kristal putih. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB Para Terdakwa pergi ke kontrakan Nawas menggunakan Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa plat nomor. Setelah bertemu Nawas di kontrakannya, Para Terdakwa mendapatkan kristal putih seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dari Nawas dengan membayar uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kristal putih tersebut rencananya akan diberikan kepada orang yang tertarik untuk memperoleh uang pembayaran;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, saat Para Terdakwa sedang dalam perjalanan menggunakan motor, tepatnya di Jalan Raya Dusun Numpang IV RT 02, RW 01, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, ada beberapa polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi krsital putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam dari badan Terdakwa I, lalu ditemukan 1 (satu) buah pyrex kaca dan 1 (satu) buah korek api warna merah dari badan Terdakwa II;
- Bahwa seluruh barang tersebut berkaitan dengan peredaran kristal putih;
- Kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin apapun terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa adalah orang perseorangan, yaitu Terdakwa I (atas nama Wendy Bin Sadan Nasution) dan Terdakwa II (atas nama Novan Jaya Bin Marsono). Para Terdakwa tersebut adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan mengenai Para Terdakwa di dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Menimbang, Menimbang, bahwa Pasal 2 KUHP menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, oleh karena itu, unsur Ad. 1. akan secara serta-merta terpenuhi apabila Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam unsur berikutnya;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 2. terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” di dalam unsur Ad.2. yaitu tidak mempunyai hak sama sekali, sedangkan yang dimaksud “secara melawan hukum” di dalam unsur Ad.2. yaitu mempunyai hak namun melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, sub unsur “secara tanpa hak” atau “secara melawan hukum” harus dihubungkan dalam rangka melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, guna memberikan gambaran yang jelas terkait definisi tiap-tiap perbuatan tersebut, maka definisinya dapat diketahui dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI daring:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.
- menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- menerima berarti mendapat sesuatu yang diberikan (pihak lain)
- menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai orang yang menjadi pialang, makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);
- menukar berarti mengganti (dengan yang lain);
- menyerahkan berarti memberikan (kepada); menyampaikan (kepada).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU Narkotika:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan *Article 1 Paragraph 3 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, yang dimaksud pengetahuan, niat atau maksud dalam perkara narkotika dan psikotropika dapat disimpulkan dari keadaan faktual yang obyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penggolongan Narkotika, maka yang termasuk dalam narkotika golongan I adalah opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokai mentah, heoina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada hari Selasa, 23 April 2024, di pagi hari, Para Terdakwa menghubungi Nawas menggunakan *handphone* merek Redmi 9A warna hitam sebagaimana barang bukti untuk membicarakan pertemuan guna jual beli kristal putih. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB Para Terdakwa pergi ke kontrakan Nawas menggunakan Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa plat nomor. Setelah bertemu Nawas di kontrakannya, Para Terdakwa



mendapatkan kristal putih seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dari Nawas dengan membayar uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa kristal putih tersebut rencananya akan diberikan kepada orang yang tertarik untuk memperoleh uang pembayaran;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, saat Para Terdakwa sedang dalam perjalanan menggunakan motor, tepatnya di Jalan Raya Dusun Numpang IV RT 02, RW 01, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, ada beberapa polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi krsital putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam dari badan Terdakwa I, lalu ditemukan 1 (satu) buah pyrex kaca dan 1 (satu) buah korek api warna merah dari badan Terdakwa II;
- Bahwa seluruh barang tersebut berkaitan dengan peredaran kristal putih;
- Kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin apapun terkait narkotika;

Menimbang, bahwa setelah fakta hukum tersebut dihubungkan dengan penjelasan unsur Ad. 2., maka perbuatan Para Terdakwa yang mendapatkan metamfetamina dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram melalui pembayaran uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Nawas dengan kondisi dimana Para Terdakwa berencana akan memberikan metamfetamina tersebut kepada orang lain yang tertarik untuk memperoleh uang pembayaran dari orang tersebut telah termasuk dalam 2 (dua) kategori perbuatan, yakni “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” serta “permufakatan jahat untuk menjual narkotika golongan I secara tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2. telah terpenuhi;

Menimbang, meskipun pada pokoknya perbuatan Para Terdakwa tersebut telah termasuk dalam 2 (dua) jenis tindak pidana yang berdiri sendiri, namun berdasarkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP telah membatasi obyek yang dijadikan dasar dalam musyawarah terakhir bagi Hakim untuk mengambil keputusan hanya berdasarkan pada surat dakwaan dan fakta hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa 132 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan jenis pidana yaitu "**pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang terbukti**", oleh karena itu pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah **pidana penjara** yang sama dengan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan nestapa dan efek jera kepada Para Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih bermanfaat, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi Para Terdakwa agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera memperbaiki diri dan dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini juga dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Para Terdakwa dan memahami bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidaklah patut untuk dicontoh;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal putih dengan berat sisa 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam, 1 (satu) buah pyrex kaca, 1 (satu) buah korek api warna merah merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam dengan IMEI (SLOT SIM 1) : 86351056381724 Dengan No. Kartu Sim: 081957356290 , dan IMEI (SLOT SIM 2) : 86351056381732 Dengan No. Kartu Sim: 083890362978; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH331B00BJ906836, nomor mesin 31B-906889 merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah berkontribusi dalam keberlanjutan eksistensi narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wendy Bin Sadan Nasution dan Terdakwa II Novan Jaya Bin Marsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk menjual narkoba golongan I secara tanpa hak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal putih dengan berat sisa 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam, 1 (satu) buah pyrex kaca, 1 (satu) buah korek api warna merah **dimusnahkan**;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam dengan IMEI (SLOT SIM 1) : 86351056381724 Dengan No. Kartu Sim: 081957356290 , dan IMEI (SLOT SIM 2) : 86351056381732 Dengan No. Kartu Sim: 083890362978; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH331B00BJ906836, nomor mesin 31B-906889 **dirampas untuk negara**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa, 5 November 2024 oleh Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.Li, sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Risdy Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

**Rahmawati Wahyu Saptaningtias,
S.H., M.H.Li**

**Septri Andri Mangara Tua, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tdn